

Kelurahan Pardomuan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Pardomuan

Surat Pernyataan Ahli Waris

No. SK : 0008.3.2.1/33/ST-PS/VIII/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW ata Kepling
2. Pernyataan Ahli Waris bermaterai 10000
3. Yang ditandatangani dan dibubuhi sidik jari oleh seluruh ahli waris
4. disaksikan oleh dua orang saksi
5. diketahui oleh RW,RT dan Kepling setempat
6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ahli Waris
8. Fotocopy Surat Kematian Pewaris
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi
10. Bukti Lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Staf menerima berkas dari masyarakat pemohon
3. Kasipem Meneliti dan memverifikasi kelengkapan berkas , jika berkas kurang lengkap bisa dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali
4. Seklur Meneliti dan memverifikasi Surat Pernyataan Ahli Waris
5. Setelah Kelengkapan Berkas Benar Petugas Mengajukan Kepada Lurah Untuk Ditandatangani
6. Petugas Melakukan Registrasi pada buku registrasi
7. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan sesuai kepentingan pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Pardomuan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Pardomuan

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Pardomuan